

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil Penelitian tersebut diatas, kesimpulan yang didapat sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum terhadap barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Peraturan berkaitan kegiatan impor dan ekspor barang yang tertuang dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B bahwa pasal tersebut mengatur tentang keluar masuknya barang dari luar Indonesia maupun masuknya barang ke Indonesia.
2. PertanggungJawaban pidana pelaku penyelundupan Barang *High Value Goods* di bandara soekarno hatta dalam putusan tersebut, setelah dikaji hakim memutuskan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara 2 tahun dan terdakwa untuk membayar denda sebanyak Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah). Dalam penjatuhan pembedaan bagi tindak pidana penyelundupan impor seharusnya menggunakan teori relatif mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya pencegahan terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinaan melakukan kejahatan baik seperti

kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat.

B. Saran

1. Bahwa Seharusnya dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana penyelundupan impor *High Value Goods* hakim selain mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang dilanggar dan unsurnya, namun hakim dapat memperhatikan aspek-aspek penting seperti halnya yang memberatkan dalam putusan, apakah sebelumnya pelaku pernah melakukannya, dan tindakan ajakan turut serta dan tindakan orang dari institusi terkait, dan yang terpenting adalah adanya itikad tidak baik dari awal yaitu perencanaan yang terstruktur dalam melakukan tindakan tersebut.
2. Bahwa seharusnya penjatuhan sanksi pidana terhadap penyelundupan impor HVG harus diperberat, melihat dari bagaimana tindakan dilakukan dan berbagai cara melalui perencanaan dan banyaknya pihak yang mengikuti andil tindakan menyelewengi peraturan yang berlaku yang dimana berdampak besar untuk negara dan didalamnya. Dan melihat pula dari trend negatif dari tindakan penyelundupan yang tidak memberikan perubahan signifikan memberikan teguran secara tidak langsung untuk para penegak hukum untuk menetapkan keputusan yang seberat beratnya mengingat faktor ini adalah jalan dank unci terakhir untuk memberi pembelajaran bagi para oknum dan pelaku yang sudah dan belum tertangkap.